



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu disusun rencana jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Peundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) Tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
11. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
12. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
13. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
14. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Perangkat Daerah.
15. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut dengan Dinas PUPR adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas PUPR Kabupaten Siak.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN ARAH KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Penjabaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;
 - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas PUPR Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Siak Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

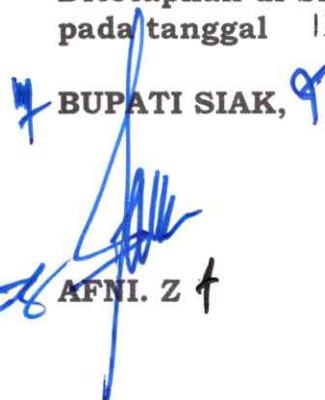
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2026**


BUPATI SIAK,


AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 15 Januari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 10



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIAK



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak periode tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dasar acuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Materi yang disajikan meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Renstra 2025- 2029 ini telah diproses melalui beberapa tahapan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan dinas untuk setiap tahunnya sampai akhir periode Renstra. Selain itu, dokumen Renstra ini diharapkan dapat juga dipergunakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan dinas yang pada akhirnya mendukung terwujudnya Kabupaten Siak hebat, bermartabat, berkarakter budaya melayu, dan berdaya saing berbasis ekologi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, Januari 2026

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Tata Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Siak**


ARDI IRFANDI, ST., MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19771127 200212 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.1.3.1 Standar Pelayanan Minimum (SPM)	II-14
2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-23
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-25

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	III-2
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-3
3.3 Strategi untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	III-5
3.4 Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	III-6

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan..... IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang UrusanIV-13

BAB V PENUTUP V-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah ASN berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025	II-9
Tabel 2.2	Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025	II-9
Tabel 2.3	Jumlah ASN berdasarkan Disiplin Ilmu Tahun 2025	II-10
Tabel 2.4	Jumlah Barang Penggua Tahun 2024.....	II-11
Tabel 2.5	Kondisi Alat Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	II-12
Tabel 2.6	Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2021.....	II-15
Tabel 2.7	Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2024.....	II-16
Tabel 2.8	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum Tahun 2021-2024	II-17
Tabel 2.9	Capaian SPM Air MinumTahun 2021-2024.....	II-17
Tabel 2.10	Rekapitulasi Rumah Tangga Terlayani Kegiatan Sanitasi di Kabupaten Siak sampai dengan Tahun 2024.....	II-18
Tabel 2.11	Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2021	II-19
Tabel 2.12	Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2022	II-20
Tabel 2.13	Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2023	II-21
Tabel 2.14	Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024	II-22
Tabel 2.15	Capaian IKU Perangkat Daerah.....	II-24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-4
Tabel 3.2	Strategi untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	III-5
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-7

Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III-8
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak	IV-2
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas Renstra dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-8
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah	IV-14
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah	IV-15

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan alir penyusunan Rancangan Renstra	I-2
Gambar 1.2	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	I-3
Gambar 1.3	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak	II-3



BAB I PENDAHULUAN

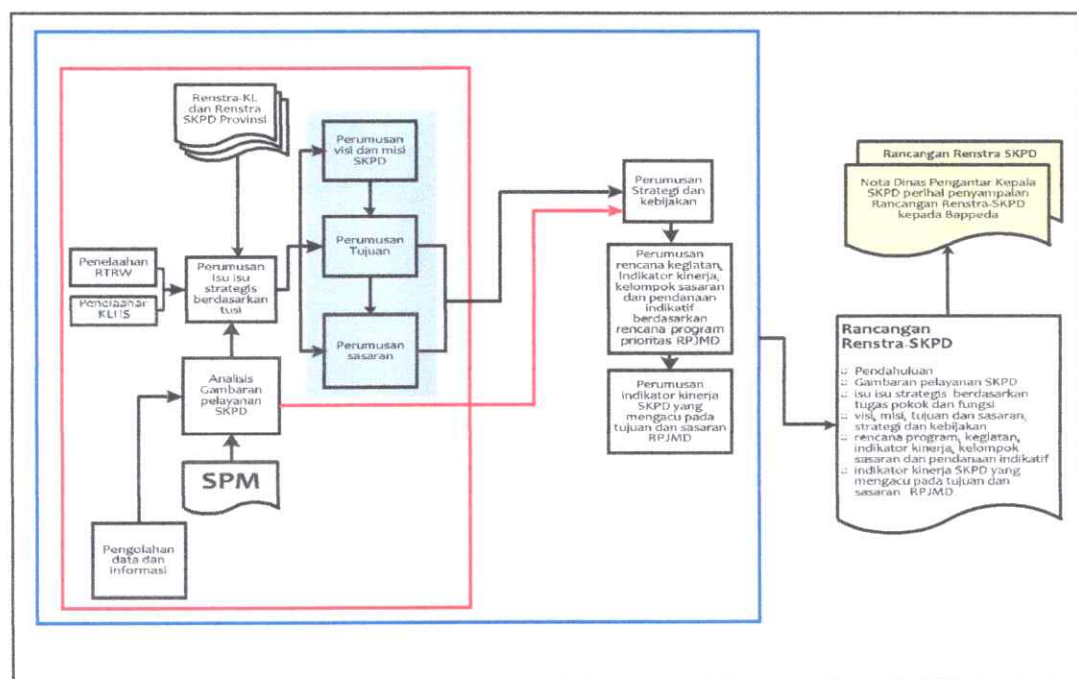
1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan nasional dan daerah di Indonesia tidak terlepas dari 2 (dua) perangkat kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar Sistem Perencanaan Pembangunan. Keberadaan dua kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain berpedoman kepada dokumen RPJMD Kabupaten Siak 2025-2029, penyusunan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dalam periode lima tahun terakhir serta tantangan dan peluang

pembangunan. Pendekatan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta kementerian/lembaga di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Siak.

Tahapan penyusunan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 mengacu pada bagan alir penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

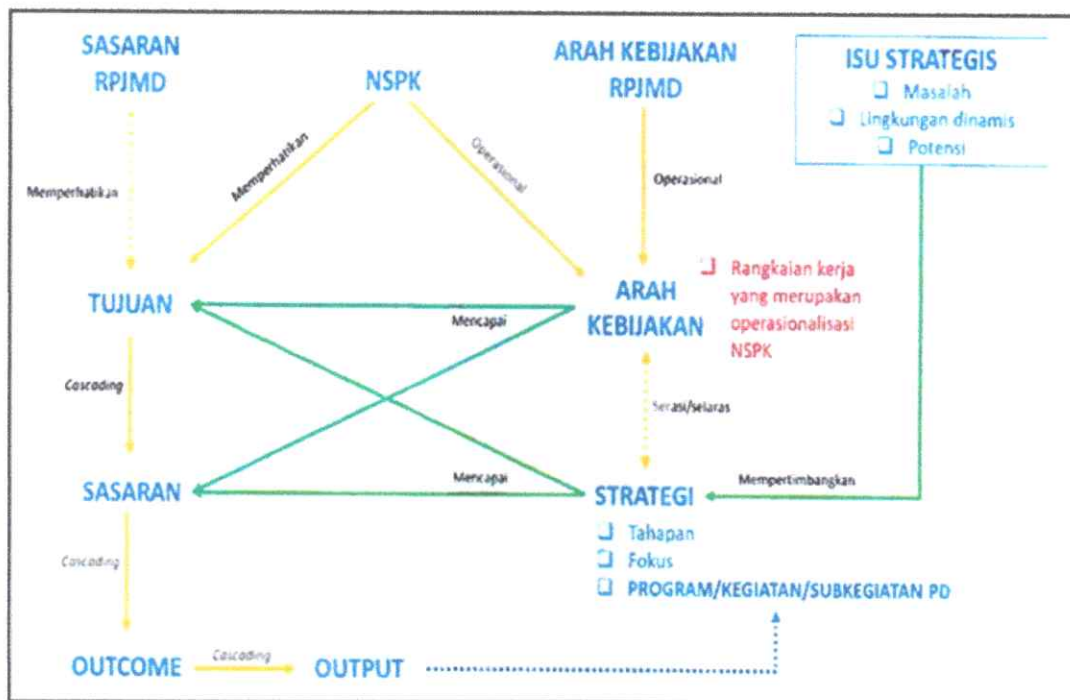


Konsep penyusunan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD

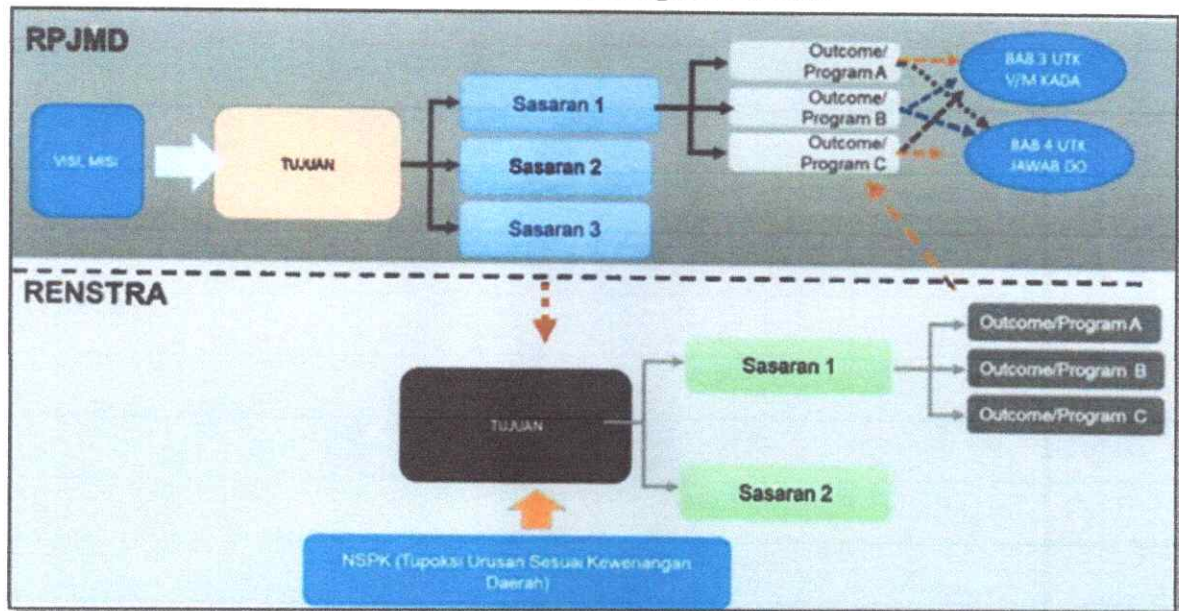


Kabupaten Siak 2025-2029 dengan tujuan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.2. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.3. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terawal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029
26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4)
27. Peraturan Bupati Siak Nomor 123 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah pada tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 123 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang pengairan;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang pengairan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang pengairan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Umum
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Marga;



4. Bidang Tata Ruang ;
5. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
6. Bidang Pengairan;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada
Gambar 2.1



Uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang pengairan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang pengairan;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, bidang tata ruang, bidang cipta karya dan jasa konstruksi, bidang pengairan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Subbagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Umum;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- d. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Umum;
- h. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,



- evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- e. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - f. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - h. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - j. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - k. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - l. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - m. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - n. mengevaluasi hasil program kerja;
 - o. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
 - p. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
 - q. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.
- Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;



- c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Bina Marga;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang Bina Marga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Bina Marga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas serta fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan Ruang.
- Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
 - b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Penataan Ruang;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Penataan Ruang; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi.
- Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi; dan



- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengairan.

Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengairan;
- b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pengairan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pengairan; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak terdiri dari sumber daya manusia, aset, sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak pada tahun 2025 sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) orang yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 73 (tujuh puluh tiga) orang;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 16 (enam belas) orang;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang.

Untuk mengetahui gambaran kompetensi ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan eselon, tingkat pendidikan dan disiplin ilmu, sebagai berikut :



c. Berdasarkan Latar Belakang Disiplin ilmu

Tabel 2.3 : Jumlah ASN berdasarkan Disiplin Ilmu Tahun 2025

NO	DISIPLIN ILMU	JUMLAH PEGAWAI	%
1	Teknik Sipil	48 Orang	13,26%
2	Teknik Arsitektur	10 Orang	2,76%
3	Teknik Planologi	2 Orang	0,55%
4	Teknik Lainnya	18 Orang	4,97%
5	Administrasi/Lainnya	34 Orang	9,39%
6	Ekonomi	26 Orang	7,18%
7	Komputer	2 Orang	0,55%
8	D-III/Sederajat	6 Orang	1,66%
9	SLTA/Sederajat	199 Orang	54,97%
10	SLTP/Sederajat	11 Orang	3,04%
11	SD/Sederajat	6 Orang	1,66%
TOTAL PEGAWAI		362 Orang	100,00%

Sumber : DUK Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang Teknik Sipil, Teknik Arsitektur dan Teknik Planologi sebanyak **60 orang (16,44%)**, dan bidang lainnya sebanyak **302 orang (83,56%)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak belum dapat dilaksanakan secara optimal. Idealnya untuk menggerak roda organisasi sebesar Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dibutuhkan asn dengan kualifikasi pendidikan bidang Teknik Sipil, Teknik Arsitektur dan Teknik Planologi minimal sebesar **70,00%**.

2. Asset, Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.4 : Jumlah Barang Pengguna Tahun 2024

NO	KLASIFIKASI INVENTARIS	JUMLAH (UNIT)	KONDISI			
			SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	TANAH	1.329	-	1.329	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN				-	-
	Alat Besar	248	-	247	1	-
	Alat Angkutan	118	-	118	-	-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	261	-	261	-	-
	Alat Pertanian	107	-	107	-	-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.525	-	4.525	-	-
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	22	-	22	-	-
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-
	Alat Laboratorium	113	-	113	-	-
	Komputer	161	-	161	-	-
	Rambu – Rambu	118	-	118	-	-
	Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	Bangunan Gedung	126	-	126	-	-
	Bangunan Monumen	10	-	10	-	-
	Bangunan Menara	4	-	4	-	-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20	-	20	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN					
	Jalan dan Jembatan	1.398	-	1.398	-	-
	Bangunan Air	1328	-	1328	-	-
	Instalasi	10	-	10	-	-
	Jaringan	8.544	-	8.544	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA					
	Buku Perpustakaan	49	-	49	-	-
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	-	-	-	-	-
	Tanaman	19.306	-	19.306	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	53	-	53	-	-
7	ASET LAINNYA					
	Aset Tetap Dalam Renovasi	11	-	11	-	-
	Aset Tidak Berwujud	33	-	33	-	-

Sumber : Daftar Barang Pengguna Tahun 2024



Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kondisi barang pengguna tahun 2024 keseluruhan sebagian besar dalam kondisi baik. Dengan demikian kelengkapan peralatan kantor dapat mendukung kinerja OPD. Selain dalam kondisi baik, terdapat 1 unit barang pengguna yang dalam kondisi kurang baik dan 53 unit barang pengguna yang termasuk dalam klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Barang pengguna yang termasuk dalam klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yaitu merupakan pekerjaan DED (*Detail Engineering Design*) atau pekerjaan perencanaan konstruksi yang pekerjaan konstruksinya belum selesai dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa klasifikasi ini termasuk dalam KDP.

Tabel 2.5: Kondisi Alat Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

NO.	KLASIFIKASI INVENTARIS	JUMLAH (UNIT)	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI	
				BAIK	KURANG
1	Grader + Attachment	2	2002 dan 2012	2	-
2	Buldozer	3	2009, 2013 dan 2014	3	-
3	Crawler Excavator + Attachment PC200-6	1	2001	1	-
4	Crawler Excavator + Attachment PC 200-7	2	2006	1	1
5	Crawler Excavator + Attachment PC 200-8	4	2013 dan 2014	4	-
6	Crawler Excavator + Attachment Komatsu PC 110	2	2019	2	-
7	Dump Truck	8	2005 dan 2022	8	-
7	Asphalt Tanker/Aspal Distribusi	2	2014	2	-
8	Vibration Roller	2	2001 dan 2012	2	-
9	Stamper	-	-	-	-
10	Vibration Plate	3	2012 dan 2020	3	-
11	Concrete Cutter	7	2011, 2013, dan 2019	7	-
12	Concrete Mixer	1	2012	1	-
13	Concrete Breaker	7	2013 dan 2019	7	-
14	Wheel Loader + Attachment	2	2003 dan 2012	2	-
15	Air Compresor	1	2014	1	-



Tabel 2.5 : (Lanjutan)

NO.	KLASIFIKASI INVENTARIS	JUMLAH (UNIT)	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI	
				BAIK	KURANG
16	Transportable Generating Set	5	2012	5	-
17	Portable Generating Set	5	2009, 2011, 2013, 2014 dan 2015	5	-
18	Stationary Generating Set	6	2012, 2013, 2015 dan 2019	6	-
19	Sumersible Pump	2	2015 dan 2016	2	-
20	Pompa Air	41	2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2019	41	-
21	Pompa Lain-lain	1	2006	1	-
22	Pompa Centrivugal	21	2006, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2019	18	3
23	Road Maintenance Truck	1	2012	1	-
24	Kontrol Panel	6	2006, 2015 dan 2020	6	-
TOTAL		135		131	4

Sumber : Daftar Barang Pengguna Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, dari 135 unit jumlah alat besar yang ada 131 unit dalam kondisi baik dan terdapat 4 unit dalam kondisi kurang baik, dimana 4 unit alat besar yang dalam kondisi kurang baik tersebut sudah tidak efisien lagi untuk digunakan disebabkan biaya pemeliharaannya lebih besar dibandingkan dengan produksi alat tersebut.

3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Berikut disajikan unit usaha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih operasional, antara lain:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan dan Perbekalan;
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan



2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

2.1.3.1 Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, pada Bab II pasal 5 dijelaskan bahwa Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Sistem penyediaan air minum dapat dibedakan atas sistem air minum perkotaan dan sistem air minum perdesaan, sistem penyediaan air minum perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa, industri dll). Sistem penyediaan air minum perdesaan terutama untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Penyediaan air minum perkotaan diarahkan menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, sedangkan untuk air minum perdesaan diarahkan menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) jaringan sederhana, baik di perkotaan maupun perdesaan masih ditemui pemenuhan air minum oleh penduduk secara individu-rumah tangga langsung dari sumber air baku permukaan maupun air tanah dangkal.

Secara umum kebijakan dalam sistem penyediaan air minum meliputi: Peningkatan Penyediaan Sumber Air Baku; Konservasi Daerah Resapan dan Bantaran Sungai; Meningkatkan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di kabupaten; Mengembangkan Sistem Jaringan Pelayanan Lintas Wilayah.

Pengembangan sistem air minum akan difokuskan kepada upaya pengeksploasian sumber air baku sekaligus peningkatan jaringan distribusi air minum dan infrastruktur yang berkaitan dengannya. Sumber air baku berasal dari sungai-sungai dan danau yang ada di Kabupaten Siak.



Peningkatan kapasitas SPAM dengan jaringan perpipaan terletak di 14 Kecamatan. Sampai dengan 2021 - 2024, jumlah proporsi rumah tangga yang mendapatkan akses air minum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 : Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2021

No	Uraian	SPAM IKK (RT)	Sumur Pompa (RT)	Sumur (RT)	Mata Air (RT)	Air Hujan (KK)	Lainnya (RT)	Jumlah (RT)
1.	Kecamatan Siak	5.426	0	780	0	2.124	0	8.330
2.	Kecamatan Mempura	1.692	0	222	42	384	0	2.340
3.	Kecamatan Dayun	320	0	0	0	26	2.989	3.335
4.	Kecamatan Lubuk Dalam	1.314	1.635	1.420	0	0	200	4.569
5.	Kecamatan Kerinci Kanan	385	0	2.812	0	0	3.115	6.312
6.	Kecamatan Koto Gasib	423	2.713	510	0	399	691	4.736
7.	Kecamatan Bunga Raya	1.209	0	1.610	0	1.907	2.102	6.828
8.	Kecamatan Pusako	657	0	520	0	906	0	2.083
9.	Kecamatan Sabak Auh	613	873	955	0	1.010	0	3.451
10.	Kecamatan Sungai Apit	302	0	2.650	0	4.940	0	7.892
11.	Kecamatan Tualang	279	12.768	4.720	0	1.760	214	19.741
12.	Kecamatan Sungai Mandau	74	314	517	0	46	169	1.120
13.	Kecamatan Minas	2.129	0	1.5281	0	1.542	155	5.354
14.	Kecamatan Kandis	148	7.179	1.750	0	1.600	2.300	12.977
	Jumlah	14.971	25.482	19.994	42	16.644	11.935	89.068

Sumber: Dinas PU Tarukim dan BPS 2024



Tabel 2.7 : Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2024

No	Uraian	SPAM IKK (RT)	Sumur Pompa (RT)	Sumur (RT)	Mata Air (RT)	Air Hujan (KK)	Lainnya (RT)	Jumlah (RT)
1.	Kecamatan Siak	6.821	0	780		2.124	0	9.725
2.	Kecamatan Mempura	2.061	0	222	42	384	0	2.709
3.	Kecamatan Dayun	399	0	0	0	26	2.989	3.414
4.	Kecamatan Lubuk Dalam	1.748	1.635	1.420	0	0	200	5.003
5.	Kecamatan Kerinci Kanan	276	0	2.812	0	0	3.115	6.203
6.	Kecamatan Koto Gasib	423	2.713	510	0	399	691	4.736
7.	Kecamatan Bunga Raya	1.459	0	1.610	0	1.907	2.102	7.078
8.	Kecamatan Pusako	822	0	520	0	906	0	2.248
9.	Kecamatan Sabak Auh	867	873	955	0	1.010	0	3.705
10.	Kecamatan Sungai Apit	287	0	2.650	0	4.940	0	7.877
11.	Kecamatan Tualang	294	12.768	4.720	0	1.760	214	19.756
12.	Kecamatan Sungai Mandau	24	314	517	0	46	169	1.070
13.	Kecamatan Minas	1.882	0	1.528	0	1.542	155	5.107
14.	Kecamatan Kandis	93	7.179	1.750	0	1.600	2.300	12.922
	Jumlah	17.456	25.482	19.994	42	16.644	11.935	91.553

Sumber: Dinas PU Tarukim dan BPS 2024

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2021 sebesar 80,44% dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 82,69%. Hingga tahun 2024, jumlah SPAM yang telah terbangun sebanyak 14 SPAM di Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK). Khusus untuk pedesaan hingga saat ini masih terdapat 18 Desa yang belum memiliki SPAM pedesaan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dari tahun 2021 meningkat dari 14.971 rumah tangga menjadi 17.456 rumah tangga di tahun 2024.



**Tabel 2.8 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
Tahun 2021-2024**

NO	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	110.724	110.724	110.724	110.724
2	Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum	89.068	90.032	90.927	91.553
3	Akses Air Minum (%)	80,44	81,31	82,12	82,69
4	Jumlah SR	14.971	15.935	16.830	17.456
5	Rumah Tangga Berakses SPAM (%)	13,52	14,39	15,20	15,77

Sumber Dinas PU Tarukum, 2024

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode tahun 2025-2029, proyeksi jumlah rumah tangga yang digunakan adalah 117.946 rumah tangga. Dengan demikian persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum pada tahun 2024 (*base line*) berubah menjadi 77,62% terhadap 117.946 rumah tangga. Adapun persentase rumah tangga berakses SPAM berubah menjadi 14,80% terhadap 117.946 rumah tangga.

Tabel 2.9 : Capaian SPM Air Minum Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
1	SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	14,41	13,52	16,07	14,39	17,85	15,20	19,35	15,77
2	SPAM bukan jaringan perpipaan	Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;	-	66,92	-	66,92	-	66,92	-	66,92



B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman diperoleh realisasi tahun 2024 sebesar 19,51% dari target sebesar 18,78%, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 103,89%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar 1,76% dari capaian tahun 2023. Capaian sebagaimana dimaksud dihitung dengan jumlah rumah tangga MBR yang memiliki SR (sambungan rumah) langsung ke tangki septik. Pada tahun 2023 rumah tangga MBR yang memiliki SR tangki septik sebesar 3.646 SR, mengalami peningkatan sebesar 362 SR pada tahun 2024 sehingga total SR tangki septik pada akhir tahun 2024 sebesar 4.008 SR dari total rumah tangga MBR sebesar 20.539 rumah tangga MBR.

Tabel 2.10 : Rekapitulasi Rumah Tangga Terlayani Kegiatan Sanitasi di Kabupaten Siak sampai dengan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Realisasi (SR)
A.	Pembangunan Tangki Septik	
1	Pembangunan Tangki Septic Individu (Bazkab Siak)	30
2	Pembangunan Tangki Septik dan/atau Toilet oleh Pemerintah Kampung	10
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (Dinas PU)	2.603
4	Sanitasi Berbasis Masyarakat Reguler (SPALDT)	422
5	Sanitasi Berbasis Masyarakat Reguler (SPALDS)	284
6	Pembangunan Tangki Septik Komunal 10-20 KK	260
7	Pembangunan Tangki Septik Komunal 5-10 KK	270
B.	Pembangunan Rumah Layak Huni	
1	Pembangunan Rumah Layak Huni - Bankeu Provinsi Riau	129
a	Total	4.008
b	Target MBR bersanitasi	20.539
c	Persentase terlayani = [(a)/(b) * 100%]	19,51%

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman



Tabel 2.11 : Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output			Capaian
		Jumlah Warga Negara Yang Berhak Menerima Layanan	Jumlah Warga Negara Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	
I.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	457.940	398.954	58.986	87,12%
1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	276.260	231.158	45.102	83,67%
2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	181.680	167.796	13.884	92,36%
3.	Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	-



Tabel 2.12 : Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output				Capaian
I.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
1.	Jumlah penerima layanan dasar	808 Unit (RT)	961 Unit (RT)	-		118,94%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia		
1.	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Ada	Ada	Ada		Ada
2.	Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik	808 Unit (RT)	961 Unit (RT)	-		118,94%
3.	Kualitas Pelayanan Air Limbah	100%	118,94%			
4.	Sub-Sistem Pengolahan Setempat	808 Unit (RT)	961 Unit (RT)	-		118,94%
5.	Sub-Sistem Pengangkutan	135 RT	137 RT	-		101,48%
6.	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	135 RT	137 RT	-		101,48%



Tabel 2.13 : Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output				Capaian
I.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
1.	Jumlah penerima layanan dasar	111.505 Unit (RT)	110.993 Unit (RT)	512 Unit (RT)	99,54%	
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia		
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	500	291	209	58,20%	
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	225	251	-	111,56%	
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	180	200	-	111,11%	
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	-	-	-	-	
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	-	-	-	-	
6.	Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1	1	-	100%	
	Jumlah				99,52%	



Tabel 2.14 : Capaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024

9	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output				Capaian
I.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					116,46%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				Yang Belum Terlayani	93,11%
A.	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani		0	116,38%
		1.636 Orang	1.904 Orang			
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					23,36%
B.	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi		Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	116,80%
1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	409 Rumah Tangga	476 Rumah Tangga		0	116,38%
2.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	197 Rumah Tangga	264 Rumah Tangga		0	134,01%
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	212 Rumah Tangga	212 Rumah Tangga		0	100%



2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang menjadi mandatnya. Sehubungan hal tersebut capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:



Tabel 2.15 : Capaian IKU Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (%)		2022 (%)		2023 (%)		2024 (%)	
			T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	1.1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81,33	80,44	82,99	81,31	84,77	82,12	87,86	82,69
		1.2 Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman	12,38	12,38	16,32	16,32	18,75	17,75	21,18	19,51
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan	2.1 Persentase tingkat kemantapan jalan	48,74	48,57	49,70	49,74	50,38	50,40	51,15	51,17
3.	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif	3.1 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dlayani oleh jaringan irigasi	57,07	55,56	57,07	55,56	62,22	66,26	68,80	66,26



2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 telah menetapkan 11 (sebelas) isu strategis Kabupaten Siak yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, antara lain:

1. Pengelolaan SDA berkelanjutan (gambut, hutan, air)
2. Peningkatan kapasitas ketahanan bencana daerah
3. Diversifikasi ekonomi berbasis hilirisasi perkebunan & agroindustri.
4. Penguatan energi hijau & digitalisasi infrastruktur
5. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya Melayu & ekowisata
6. Branding Siak sebagai destinasi wisata unggulan Riau
7. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia yang sehat, unggul, tangguh dan sejahtera
8. Penguatan infrastruktur energi untuk mendukung industrialisasi
9. Percepatan pengembangan KITB sebagai poros industri & maritim
10. Peningkatan ketahanan & kemandirian pangan daerah
11. Akselerasi transisi energi baru terbarukan

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Siak dalam menyusun program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Provinsi Riau, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun permasalahan- permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. *Masih rendahnya persentase kondisi Jalan Mantap (Baik dan Sedang)*

Kondisi jalan yang mantap (baik dan sedang) berdasarkan SK Jalan Kabupaten Tahun 2024 sepanjang 954,566 Km atau 60,26% dari total panjang jalan kabupaten 1583,969 Km. Sedangkan kondisi jalan yang rusak (ringan dan berat) pada tahun 2024 sepanjang 629,403 Km atau 39,74% dari total panjang jalan kabupaten. Kerusakan jalan yang terjadi sedikit banyak disebabkan tonase kendaraan yang melintasi jalan-jalan kabupaten dengan desain daya dukung pada Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 Ton yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak dapat diterapkan di lapangan oleh pengguna jalan, terutama kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut kayu dan hasil perkebunan, sehingga infrastruktur jalan yang baru dibangun dikarenakan over load menjadi rusak dan berlubang. Disisi lain Kondisi struktur tanah yang umumnya di Kabupaten



Siak adalah tanah lunak dan bergambut, menyebabkan perlunya pembiayaan yang cukup tinggi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, sehingga penanganan terhadap jalan rusak tidak dapat terakomodir sepenuhnya dengan waktu yang relative cepat.

2. *Masih banyak kawasan pemukiman rawan banjir yang belum terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir*

Pendangkalan alur-alur anak sungai dan saluran pembuang disebabkan adanya proses sedimentasi, ditumbuhi oleh gulma dan semak belukar, tersumbat akibat pembusukan ranting dan dahan mati sehingga menutupi alur pembuangan. Disisi lain juga disebabkan oleh tertutupnya saluran pembuang akibat aktifitas pembuangan limbah oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembersihan secara rutin setiap tahunnya untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

3. *Masih banyak kawasan Permukiman sepanjang bantaran sungai yang belum terlindungi Infrastruktur Pengaman Pantai/Sungai*

Sungai/pantai di Kabupaten Siak merupakan sungai/pantai pasang surut dan merupakan jalur transportasi internasional yang dilintasi kapal-kapal besar sehingga mengakibatkan tingkat abrasi tebing sungai/pantai yang tinggi. Sepanjang sungai/pantai di Kabupaten Siak masih terdapat kawasan kumuh yang masih perlu ditata dengan baik, sehingga perlu pembangunan turap/talud/bronjong sepanjang sungai/pantai. Selain untuk menjaga abrasi sungai/pantai juga untuk penataan yang akan dikembangkan untuk kawasan pariwisata.

4. *Masih kecil luas Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Permen PU No. 14/2015*

Terbatasnya kewenangan daerah kabupaten terhadap Daerah irigasi rawa di Kabupaten Siak sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah point I.C "Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang" dimana pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 Ha merupakan kewenangan pemerintah pusat, pengembangan dan pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha merupakan kewenangan daerah provinsi dan pengembangan dan pengelolaan



sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang tersebut luas daerah irigasi rawa yang merupakan kewenangan kabupaten hanya 4.195 Ha atau 33,45% dari 12.451 Ha total luas daerah irigasi rawa di Kabupaten Siak, hal ini merupakan permasalahan tersendiri untuk mencapai kinerja penanganan daerah irigasi rawa agar terjaga dalam kondisi baik disebabkan hanya 33,45% luas daerah irigasi rawa yang dapat kabupaten lakukan pemeliharaan.

5. Masih rendahnya akses air minum perpipaan yang layak bagi masyarakat

Masih rendahnya akses air minum yang bersumber dari SPAM baru mencapai 14,80% atau 17.456 RT dari Proyeksi jumlah RT sebanyak 117.946 RT pada tahun 2024. Hingga tahun 2025 jumlah SPAM yang telah terbangun sebanyak 14 SPAM di Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK). Khusus untuk pedesaan hingga saat ini masih terdapat 18 desa yang belum memiliki SPAM pedesaan.

6. Masih kurang optimalnya infrastruktur gedung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan rumah ibadah

Sepanjang tahun 2021-2025 untuk rumah ibadah telah dilakukan peningkatan Masjid Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah Kecamatan Minas, pembangunan Masjid Raya Kecamatan Kerinci Kanan, pembangunan Masjid Raya Kecamatan Pusako, pembangunan Masjid Raya Kecamatan Koto Gasib, dan Rehabilitasi Masjid Amirul Mukminin Kecamatan Sungai Apit. Sedangkan bangunan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilaksanakan Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

7. Belum tersedianya data tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil dan belum terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil

Bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten Siak masih menghadapi kendala mendasar karena baru terbentuk sehingga kelembagaan, sistem pendataan, serta pembinaan belum berjalan optimal, yang ditandai dengan belum tersedianya **data tenaga kerja konstruksi berkualifikasi terampil** dan **belum pernah terselenggara pelatihan maupun sertifikasi** secara terstruktur. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal, belum terjaminnya standar mutu pekerjaan konstruksi dan



aspek K3, serta belum optimalnya pengawasan tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah.

8. Masih rendahnya Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan

Sepanjang tahun 2021-2025 bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan antara Revitalisasi Kawasan Kota Pusaka Siak Sri Indrapura yaitu pada Bangunan Cagar Budaya Landraad dan Controlleur.

9. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Kota Pusaka, Ruang Publik bersejarah dan belum tersedianya dokumen penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan Strategis Ekonomi, Pariwisata dan Strategis Lainnya

Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Siak belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kawasan strategis seperti kawasan pusaka dan pusat kota memang telah memiliki dokumen RTBL, namun implementasinya di lapangan masih terbatas dan belum menjadi acuan utama dalam pembangunan. Ruang publik kota seperti Lapangan Tugu, Tepian Sungai Jantan, dan kawasan *waterfront* juga belum tertata secara terpadu untuk memperkuat identitas visual dan fungsi sosial budaya kota sebagai destinasi wisata unggulan berbasis warisan Melayu. Sementara itu, kawasan strategis industri-maritim seperti Tanjung Buton dan Tualang masih belum memiliki dokumen rencana teknis penataan yang komprehensif, sehingga arah pengembangan bangunan dan lingkungan di kawasan tersebut belum terpadu dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat implementasi RTBL yang telah ada, menyusun rencana teknis bagi kawasan yang belum memiliki panduan, dan mewujudkan penataan kawasan strategis yang berkarakter serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

10. Masih rendahnya saluran drainase penghubung dari saluran permukiman ke saluran pembuang

Untuk pembangunan drainase lingkungan telah terbangun sampai dengan tahun 2024 sepanjang 123.489 meter dari target 260.347 meter (47,43%).



11. Masih kurangnya Rumah Tangga MBR yang memiliki sanitasi yang layak dan aman

Target Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersanitasi layak dan aman di Kabupaten Siak pada tahun 2024 berjumlah 20.539 KK. Dari target tersebut telah dibangun sanitasi yang layak sebanyak 4.008 KK atau 19,51% sampai dengan tahun 2024.

12. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya

Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) adalah penjelasan mengenai rencana peruntukan pola ruang pada suatu lahan yang akan dimanfaatkan yang berdasarkan kepada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan di lokasi yang dimaksud, baik berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Muatannya berupa analisa kesesuaian pemanfaatan ruang disertai dengan peta yang di lengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu persil. Masyarakat yang mengajukan pengurusan KRK dari tahun dengan rata-rata 267 pemohon per tahun menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah permohonan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan KRK masih tergolong rendah.

13. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG dan SLF serta terbatasnya kapasitas dan pembiayaan tim teknis (TPA, TPT, dan Penilik) dalam Penyelenggaraan PBG dan SLF

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Siak terletak pada **rendahnya kesadaran masyarakat serta terbatasnya kapasitas dan pembiayaan tim teknis**. Sebagian besar masyarakat masih menganggap pengurusan PBG sudah cukup sebagai dasar legalitas bangunan tanpa memahami kewajiban penerbitan SLF sebagai bukti kelaikan fungsi. Dari data yang dihimpun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 didapat bahwa rata-rata per tahun PBG diterbitkan sejumlah 245 PBG sedangkan SLF yang terbit rata-rata hanya sejumlah 133 SLF. Di sisi lain, jumlah dan kemampuan tenaga teknis seperti Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Pengkaji Teknis (TPT), dan Penilik Bangunan Gedung masih terbatas, baik dari sisi jumlah personel maupun dukungan anggaran. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya proses verifikasi



teknis dan pemeriksaan lapangan, sehingga banyak bangunan yang telah berdiri namun belum dapat dinyatakan laik fungsi.

14. *Kurangnya Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*

Belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020–2040, sehingga arahan pemanfaatan ruang secara rinci belum tersedia untuk mendukung pengendalian dan perizinan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentase kondisi Jalan Mantap (Baik dan Sedang);
2. Masih banyak kawasan pemukiman rawan banjir yang belum terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir;
3. Masih banyak kawasan Permukiman sepanjang bantaran sungai yang belum terlindungi Infrastruktur Pengaman Pantai/Sungai;
4. Masih kecil luas Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Permen PU No. 14/2015;
5. Masih rendahnya akses air minum perpipaan yang layak bagi masyarakat;
6. Masih kurang optimalnya infrastruktur gedung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan rumah ibadah;
7. Belum tersedianya data tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil dan belum terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil;
8. Masih rendahnya Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan;
9. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Kota Pusaka , Ruang Publik bersejarah dan belum tersedianya dokumen penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan Strategis Ekonomi, Pariwisata dan Strategis Lainnya;
10. Masih rendahnya saluran drainase penghubung dari saluran permukiman ke saluran pembuang;
11. Masih kurangnya Rumah Tangga MBR yang memiliki sanitasi yang layak dan aman;
12. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;



13. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG dan SLF serta terbatasnya kapasitas dan pembiayaan tim teknis (TPA, TPT, dan Penilik) dalam Penyelenggaraan PBG dan SLF;
14. Kurangnya Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2025-2029 bahwa Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). **Visi** pembangunan Kabupaten Siak merupakan rumusan umum untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, berkenaan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi”.

Visi tersebut memiliki makna, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hebat, secara eksplisit dijabarkan sebagai konsep "HEBAT" dalam visinya mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan nyata dan terukur, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bermartabat adalah Siak yang dibangun dengan keberpihakan pada rakyat, menjunjung keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, menghidupkan budaya Melayu, dan menghadirkan pemerintahan yang jujur serta melayani. Selain itu "Bermartabat" juga merujuk pada terciptanya masyarakat Siak yang hidup dengan harga diri, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
3. Berkarakter Budaya Melayu adalah komitmen untuk membangun masyarakat Siak yang hidup, tumbuh, dan berkembang di atas nilai-nilai luhur budaya Melayu sebagai identitas, jati diri, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Berkarakter Budaya Melayu juga mewujudkan masyarakat Siak yang berpegang teguh pada adat dan agama, berperilaku santun dan beretika, melestarikan seni dan tradisi Melayu, serta menjadikan budaya Melayu sebagai identitas dan daya saing daerah".
4. Berdaya Saing Berbasis Ekologi adalah upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi Siak yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan potensi



sumber daya alam secara bijak agar memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan hidup dan menjamin kelestarian untuk generasi yang akan datang.

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Memantapkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah, Akademisi, Busines, Media dan masyarakat (Pentahelix) untuk meningkatkan akses hak hutan tanah masyarakat Kabupaten Siak, optimalisasi ekonomi hijau serta menjaga kondusifitas iklim investasi melalui harmonisasi kebijakan secara berkualitas.
2. Memberdayakan generasi muda dan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan dan industri kreatif, serta mendorong ekonomi inklusif dengan keterlibatan UMKM dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
3. Membangun sumber daya manusia yang unggul, tangguh, agamis, berbudaya Melayu sebagai payung negeri.
4. Memperkuat penyelarasan pembangunan dengan menciptakan ketertiban, kerukunan sosial, keamanan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang adil dan sejahtera.
5. Memantapkan pemerataan pembangunan dan utilitas terpadu (infrastruktur dasar) yang berkualitas hingga ke tingkat kampung/desa, secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendorong transparansi dan partisipasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan humanis.

Dari Misi kelima, yaitu **“memantapkan pemerataan pembangunan dan utilitas terpadu (infrastruktur dasar) yang berkualitas hingga ketingkat kampung/desa, secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”**, mempunyai Tujuan yaitu **“Meningkatnya akses infrastruktur masyarakat yang merata dan berkeadilan”** dan Sasaran yaitu **“Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana”**.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan implementasi dari salah satu sasaran RPJMD Kab. Siak yaitu **“Meningkatnya infrastruktur**



yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana". Dari sasaran RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu **"Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas"** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Infastruktur dengan target mulai dari tahun 2025 s.d tahun 2030 yaitu 84,55%; 86,12%; 87,69%; 88,94%; 90,02%; 91,59%.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran strategis merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak sebagai penjabaran dari Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*). **Tujuan** Renstra diterjemahkan menjadi beberapa Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
4. Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan;
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung;
6. Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata;
7. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman;
8. Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi;
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang;
10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1) Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	(2) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Infrastruktur	%	84,55	86,12	87,69	88,94	90,02	91,59	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Akses Masyarakat terhadap Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	66,26	66,26	67,46	67,46	67,46	67,46	
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Perpipaan	%	15,60	15,98	16,31	16,64	16,97	17,56	
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	80,47	80,51	80,58	80,62	80,70	80,79	
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	48,11	48,33	48,58	48,82	49,09	49,36	
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	59,76	64,14	67,72	70,78	73,47	76,13	
		Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71	92,86	
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	60,52	61,31	62,13	63,04	63,86	64,70	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	0	20	40	60	80	100	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	31,19	33,03	35,78	39,45	42,20	45,87	
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	A	A	A	A	A	A	



3.3 Strategi untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah periode 2025–2029. Strategi ini disusun dengan memperhatikan potensi dan permasalahan, isu strategis, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah strategi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.

Tabel 3.2 Strategi untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

No.	Sasaran RPJMD yang Relevan	Strategi RPJMD Misi 5	Strategi Renstra	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Strategi pemantapan dan pemerataan pembangunan dan utilitas terpadu (infrastruktur dasar) yang berkualitas hingga ke tingkat kampung/desa, secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, jaringan irigasi, bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS), drainase, bangunan gedung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah. Dengan pembangunan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi	



3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan
2. Meningkatkan sistem drainase kondisi baik
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan abrasi dan banjir serta terbangun dan terpeliharanya saluran irigasi
4. Terbangun dan terpeliharanya bangunan gedung pemerintah
5. Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu
6. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi
7. Tersedianya infrastruktur sanitasi yang layak dan aman
8. Tersedianya infrastruktur air minum



Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No. (1)	Sasaran RPJMD yang Relevan (2)	Arah Kebijakan RPJMD (3)	Arah Kebijakan Renstra (4)	Keterangan (5)
	Meningkatnya infrastruktur dasar yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatkan kemitrapan jalan dan jembatan	(5)
		Meningkatkan sistem drainase kondisi baik	Meningkatkan sistem drainase kondisi baik	
		Meningkatkan talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan abrasi dan banjir serta terbangun dan terpeliharanya saluran irigasi	
		Meningkatkan bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik	Terbangun dan terpeliharanya bangunan gedung pemerintah	
		Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu	Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu	
		Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi	Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi	
		Mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	Tersedianya infrastruktur sanitasi yang layak dan aman	
	Memperkuat inovasi dan kerja sama dalam percepatan penyediaan infrastruktur air minum		Tersedianya infrastruktur air minum	



Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Meningkatnya kualitas bangunan gedung Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, jaringan irigasi, bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai (WS), drainase, bangunan gedung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah. Dengan pembangunan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kemandapan jalan dan jembatan Meningkatkan sistem drainase kondisi baik Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan abrasi dan banjir serta terbangun dan terpeliharanya saluran irigasi Terbangun dan terpeliharanya bangunan gedung pemerintah Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF) tepat waktu Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi Tersedianya infrastruktur sanitasi yang layak dan aman Tersedianya infrastruktur air minum Meningkatkan kemandapan jalan dan jembatan Meningkatkan sistem drainase kondisi baik



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Siak Hebat, Bermatabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi”**.

Secara garis besar direncanakan beberapa program sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Program-program yang direncanakan tersebut antara lain terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
8. Program Penyelenggaraan Jalan;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Uraian subkegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) adalah jabaran operasional program yang memuat indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif selama 5 tahun, mengacu pada nomenklatur perencanaan daerah (SIPD). Ini mencakup tugas spesifik seperti pengelolaan perencanaan, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, hingga pelayanan teknis Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak merencanakan 10 (sepuluh) Program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 95 (sembilan puluh lima) subkegiatan untuk periode Renstra tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.



Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak



Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas Renstra dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
			1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
			1.03.02.2.01.0107 - Pembangunan Unit Air Baku	
			1.03.02.2.01.0113 - Pembangunan Kanal Banjir	
			1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
			1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
			1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
			1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.01.0132 - Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
			1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
			1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
			1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Irigasi Rawa	
			1.03.02.2.02.0023 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
			1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
2.	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0034 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
			1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.2.01.0040 - Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			1.03.05.2.01.0043 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
4.	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
5.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0015 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0022 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	



**RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIAK**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
7.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0050 - Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
			1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
8.	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
			1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	



**RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIAK**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
9.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini akan disampaikan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Siak yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak.



Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN							KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	Nilai	A	A	A	A	A	A	A		
2.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	66,26	66,26	66,26	67,46	67,46	67,46		67,46	
3.	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Perpipaan	%	14,80	15,60	15,98	16,31	16,64	16,97		17,56	
4.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	80,06	80,47	80,51	80,58	80,62	80,70		80,79	
5.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	60,26	60,52	61,31	62,13	63,04	63,86		64,70	



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	66,26	66,26	66,26	67,46	67,46	67,46	67,46	
2.	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Perpipaan	%	14,80	15,60	15,98	16,31	16,64	16,97	17,56	
3.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	80,06	80,47	80,51	80,58	80,62	80,70	80,79	
4.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	47,43	48,11	48,33	48,58	48,82	49,09	49,36	
5.	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	54,12	59,76	64,14	67,72	70,78	73,47	76,13	
6.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	71,43	78,57	78,57	78,57	85,71	85,71	92,86	
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	60,26	60,52	61,31	62,13	63,04	63,86	64,70	
8.	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	0	0	20	40	60	80	100	
9.	Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	31,19	31,19	33,03	35,78	39,45	42,20	45,87	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Siak yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025 – 2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Siak. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Siak. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau target kinerja sasaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua



pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini.

BUPATI SIAK,
AFNI. Z

